



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ..

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG  
MOTIVASI TEKNIS BELAKANGAN DAN BELAKANGAN  
KEADAAN PECAHAN NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELAKANGAN KABUPATEN  
TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA BERTAKWAH

ATAAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUSA

BUPATI ACEH TAMIANG,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)  
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2020 tentang  
Perubahan gaji, pensiun, tunjangan, dan penghasilan  
kepada kelas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil  
Pangkat Tertua Nasional, Anggota Komisi  
Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil  
Sipil dan Perantara Perantara dan tunjangan, serta  
menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang  
Pelaksanaan Peraturan Gaji Kelas Belas yang berkaitan  
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun  
2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang  
Perubahan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten  
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh  
Kaya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi  
Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17 Tambahan  
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4170);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4386);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lampiran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

*[Handwritten signatures and stamps]*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

10. Qanun ..



10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2020.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Pegawai ...



3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pejabat Negara adalah :
  - a. Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna Anggaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPK;
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.

## BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

### Pasal 2

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- e. Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
- f. Calon PNS.

Pasal 3 .....



### Pasal 3

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRK;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli;
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

### Pasal 5

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga; dan
  - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan (jabatan struktural atau jabatan fungsional) atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

### Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

- a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
- b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan Gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada SKPK atau Instansi/Lembaga tempat PNS bekerja.

### Pasal 7

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.



Pasal 8 ...



#### Pasal 8

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi, atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar.

#### Pasal 10

- (1) Besaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan kecuali zakat dan infak.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 11

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya.

### BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK mengajukan SPM Gaji ketiga belas kepada kuasa bendahara umum Kabupaten.
- (2) SPM Gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.

  Pasal 13 ... 

Pasal 13

Kuasa bendahara umum Kabupaten menerbitkan SP2D pembayaran Gaji ketiga belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Gaji ketiga Tahun 2020 dibebankan pada masing-masing DPA SKPK.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji ketiga belas berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 10 Agustus 2020 M  
20 Dzulhijjah 1441 H

f BUPATI ACEH TAMIANG, f

  
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 10 Agustus 2020 M  
20 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG, f



  
BASYARUDDIN